



# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 120/1007d-Disdik

## TENTANG

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH RAKYAT KECAMATAN BABELAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Sekolah Rakyat Bekasi Nomor : 04/YSR-BKS/VII/07 tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Sekolah Rakyat Kecamatan Babelan.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat  
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT telah mengusahakan dididikannya Sekolah Menengah Atas Sekolah Rakyat di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi  
c. bahwa semua persyaratan untuk kegiatan belajar mengajar telah terpenuhi oleh YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT.  
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Sekolah Rakyat Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
- Mengingat : a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
e. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;  
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;  
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Afda Fikri MS., SH Nomor 2 tanggal 8 Mei 2005 tentang pendirian Yayasan Sekolah Rakyat Bekasi, Kabupaten Bekasi  
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN

etapkan :

TAMA : Memberikan Izin kepada :  
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT BEKASI**

Alamat : Jalan Raya Babelan-Muara Bakti, Desa Babelan  
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : **SMA Sekolah Rakyat**

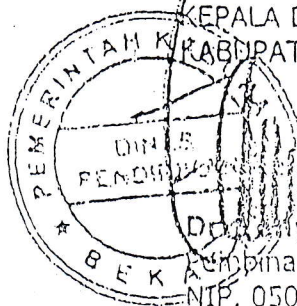
Alamat : Jalan Raya Babelan-Muara Bakti, Desa Babelan  
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008**

- UA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Sekolah dan Tinggi.
- IGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- MPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan tersendiri.
- IMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 07 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI,



Drs. Sukasah, Drs., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 050 021 746

Imbusan Yth. :

- Bupati Bekasi (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
- Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.